



The Journal Of Islamic Studies

An Nuur
The Journal Of Islamic Studies
(P-ISSN: 1979-7974; ISSN: 2829-6230)
Vol. 14 No. 2

Oktober
2024

PANDANGAN KAFAH'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT ADAT SAMIN DI SAMBONGREJO

Joko Widodo

Institut Agama Islam AL muhammad Cepu
joko.widodo021@gmail.com

Moh. Yasir

Universitas Bojonegoro
hmyasir646@gmail.com

Moch. Santoso

Institut Agama Islam AL muhammad Cepu
mochantoz86@gmail.com

Abstract

That marriage is a religious order to be carried out by all people living on this earth, and marriage can be carried out if it is kafaah or is complete/compatible between the two parties. In a traditional Samin marriage, there are several stages that must be carried out starting from the terms nyumuk, ngendek, nyuwito and paseken. In kafaah marriage according to Samin custom, the term ngawula or ngabdi is known. In this writing, it aims to find out the views of kafaah in marriage according to the Samin custom in Sambongrejo Village. This research is an empirical juridical research using a qualitative approach. In order to obtain more complete data, the authors also carry out the interview method. The results of this study can be stated, namely: that it can be said that Kafaah in marriage, in Samin custom is called starting to do service or ngawulo, Ngabdi in the sense of Samin custom is a process that must be passed by the prospective groom to proceed to the next level. Like he is ngawulo by helping the parents of the prospective bride, for example working on the rice fields or tegal. In the process of serving the groom, he is required to live in the same house as the bride and groom. In living in that house, the bride and groom look for a match between the two. If they don't match, the groom may not continue the marriage process.

Keywords: Kafaah, in Marriage, according to Samin Customs

Abstrak

Bahwa perkawinan merupakan perintah agama untuk dilaksanakan oleh semua orang yang hidup dimuka bumi ini, dan perkawinan bisa dilakukan bila sudah dianggap kafaah atau sekufu/cocok diantara kedua belah pihak. Dalam perkawinan adat samin dikenal ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, mulai dari istilah *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito* dan *paseken*. Dalam kafaah perkawinan menurut adat samin dikenal istilah *ngawula* atau

ngabdi. Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan *kafaah* dalam Perkawinan menurut Adat Samin di Desa Sambongrejo. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam rangka mendapatkan data lebih lengkap, penulis juga melaksanakan metode wawancara. Hasil penelitian ini dapat di sebutkan yaitu: bahwa bisa dikatakan Kafaah dalam perkawinan di dalam adat Samin disebut dengan mulai melakukan *ngabdi* atau *ngawulo*. *Ngabdi* dalam pengertian adat Samin adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh calon pengantin lelaki untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Seperti Ia *ngawulo* dengan membantu pekerjaan orang tua calon pengantin perempuannya misal menggarap sawah atau tegal. Dalam proses *ngabdi* pengantin pria diharuskan hidup serumah dengan calon pengantin perempuan, dalam hidup serumah itu pengantin laki-laki dan perempuan mencari kecocokan diantara keduanya apabila tidak cocok pengantin lelaki boleh tidak melanjutkan proses perkawinan.

Kata Kunci: Kafaah, dalam Perkawinan, menurut Adat Samin

PENDAHULUAN

Negara Indonesia, memiliki berbagai suku, ras, bahasa, bangsa maupun bahasa yang beragam yang berjumlah ratusan, yang mana ada yang mempertahankan khas tradisionalnya yang beragam. Diantaranya ada di kabupaten Blora khususnya di daerah pedalaman terdapat suku/adat yang dikenal dengan suku samin.

Salah satunya ajaran Saminesme ini dikembangkan oleh Samin Surosentiko. Ia lahir pada tahun 1859, di sebuah desa yang bernama Desa Ploso Kedhiren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Ayahnya bernama Raden Surowijaya atau dikenal Samin Sepuh. Nama yang sudah gak asing seperti Samin Surosentiko dengan nama asli adalah Raden Kohar. Namun Nama ini kemudian diubah dengan nama Samin, yaitu sebuah nama dengan sebuah nafas kerakyatan. Samin surosentiko masih memiliki pertalian darah dengan Kyai Ketu di Rejegwesi Bojonegoro, sekaligus Ia masih bertalian darah dengan Pengeran Kusumoningayu yang mempunyai daerah kekuasaan di Kabupaten Sumoroto (kini

menjadi daerah kecil di Kabupaten Tulungagung) pada tahun 1802-1826¹

Sedulur sikep merupakan sebutan untuk para pengikut Samin ini sudah tersebar dimanadimana, utamanya di area Muria Raya. Yaitu karesidenan yang meliputi Blora, Rembang, Grobogan, Pati hingga Kudus. Akan tetapi bukan hanya itu saja, seumur sikep juga tersebar di Bojonegoro hingga Tuban²

Samin mempunyai ajaran yang dikenal dengan Saminisme, yaitu keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang membawa ajaran Sedulur Sikep. Awalnya, ajaran ini membuat orang suku Samin dianggap kurang pintar dan sinting. Ada Kata Sedulur yang memiliki arti "saudara", dan Sikep berarti "senjata". Jadi sedulur Sikep bermakna ajaran Samin yang mengutamakan perlawanan tanpa senjata dan tanpa kekerasan. Semuanya itu berawal dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang pada saat itu. Sedulur Sikep yang berarti mereka mengobarkan semangat perlawanan

¹ Apriansyah, Huzer. 2016. "Samin Surosentiko (1859-1930: Dari Kekalahan Menuju Penindasan",

² Novian Krisnajati, Ainul Majid Arsyadana, and Dani Miftah, "Dinamika Sosial Dan Kependudukan Warga Samin Di Kabupaten Blora" 1, no. 4 (2024): 417–25.

kepada Belanda, dengan cara menolak membayar pajak dan semua peraturan dari pemerintah kolonial³

Ajaran ini sangat cepat menjalar ke desa-desa lainnya. Seperti mulai dari pantai utara sampai ke daerah Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan. Salah satu komunitas penganut ajaran Saminisme berada di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora. Istilah Masyarakat Suku Samin yakni masyarakat yang identik dengan kehidupan pedesaan, pertanian dan Itu sebagai sumber kehidupan yang utama, adapun tiga hal yang mendasar dan membedakan dengan masyarakat non-Samin yaitu dalam hal perkawinan, perawatan jenazah dan penyembelihan hewan karena pijakan hidupnya adalah agama Adam.

Masyarakat adat Samin menyebut perkawinan dengan istilah bebrayan, serta menyebut pasangannya.⁴ Dalam hal agama, saat ini sebagian dari mereka telah memilih agama Islam yang mereka anut. Di dalam ajaran Islam terdapat sebuah ajaran/konsep perkawinan. Dalam melakukan perkawinan juga dianjurkan untuk memilih calon suami atau istri yang kafaah. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, tetapi ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhai oleh Allah Swt. Dalam Islam, hal ini telah diatur secara nyata dan jelas, disebut dengan kafa'ah.

Sehingga berdasarkan pemaparan hal tersebut diatas, maka timbul masalah dalam

penulisan ini yaitu bagaimana pandangan kafaah dalam Perkawinan menurut Adat Samin di Desa Sambongrejo?

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas pandangan kafaah dalam Perkawinan menurut Adat Samin di Desa Sambongrejo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara, dokumentasi. Adapun data yang telah terkumpul secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah pengumpulan data tersebut terpenuhi dan tercukupi, maka peneliti menyusun dan menganalisis sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan jurnal ini sehingga menggambarkan secara jelas dalam menguraikan pada permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah adat Samin di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora

Di wilayah kabupaten Blora terkenal suku adatnya yaitu adat samin, khususnya di desa Sambongrejo, yang merupakan salah satu desa, terletak di Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah sekitar 21,84 km². Desa Sambongrejo mempunyai beberapa batasan dengan wilayah wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Cabak Kec. Jiken 2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Sambong Kec. Sambong 3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Gadu dan Desa Pojokwatu Kec. Sambong 4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Temengeng Kec. Sambong.

³ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5523629/suku-samin-masyarakat-adat-dari-pedalaman-blora-yang-memiliki-nilai-luhur diakses tanggal 15 Januari 2023>

⁴ Muhammad Taufiq and Anis Tyas Kuncoro, "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 53, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>.

Di ketahui Secara administratif, bahwa wilayah Desa Sambongrejo memiliki 5 Dusun, 4 Rukun Warga, dan 19 Rukun Tetangga. Penduduk dengan berjumlah dengan berdasarkan Profil Desa tahun 2018 sebanyak 3.727 jiwa, yang terdiri dari 1833 laki-laki dan 1894 Perempuan. Adapun sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan. Sebagai Sumber penghasilan utama penduduk setempat.

Sambongrejo dibagi menjadi 5 Dusun, diantaranya: 1. Dusun Mblimbing 2. Dusun Mejurang 3. Dusun Sawur 4. Dusun Kalimiri 5. Dusun Ngawenan. Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang masa jabatannya sampai masa pensiun (sampai umur 65 tahun). Pertanian dan peternakan merupakan mata pencaharian penduduk sambongrejo⁵

Adapun Istilah Samin terdapat berbagai versi. Pertama, kata yang memiliki pengertian/bermakna sama atau sami-sami amin. Jika semua setuju dianggap sah (sama) sebagai bentuk dukungan rakyat membela negara melawan Belanda. Kedua, diilhami nama tokohnya Samin Surosentiko atau Raden Surowidjojo (nama ketika tua), Raden Surontiko atau Raden Suratmoko (nama ketika masih kecil), putra Bupati Tulungagung (Kardi, 1996). Ketiga, Samin bermakna sami wonge (sama orangnya) maksudnya, sesama manusia bersaudara yang diilhami dari prinsip hidup Samin. Adapun kata 'Samin' menurut Sigar yakni merupakan nama suku di Jawa Tengah, antara lain Samin, Jawa, Karimun, dan Kangean (Kushidayati, 2015; Mohammad Rosyid, 2012) Keempat, adalah anggapan orang

Jawa pesisir yang hidup di daerah pinggiran disebut Samin atau Saminisme⁶

Kelompok Samin eksis di daerah Kabupaten Kudus, yang semula direspon oleh Sosar (warga Desa Kutuk), Radiwongso (warga Dukuh Kaliyoso), dan Proyongaden (warga Desa Larekrejo), ketiganya di Kecamatan Undaan. Adapun yang ada di Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo direspon Ngadiyono. Penyebarannya, versi pertama, berasal dari Klopodhuwur, Kabupaten Blora, Jawa Tengah tahun 1890 M ketika Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden bertemu dengan seseorang yang bernama Surokidin. Sumber ini tidak menyajikan tahun kedatangan/penyebaran, tidak meninggalkan kitab, benda sejarah, dan lainnya yang dijadikan data. Kedua, ada yang berasal dari Dukuh Ploso Wetan, Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, Blora yang dimotori oleh Surokidin bertemu Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden dari Kecamatan Undaan, Kudus tersebut. Ketiga, menurut Soerjanto ajaran Samin datang di Desa Kutuk melalui Ki Samin Surowijoyo dari Randublatung, Blora, membawa kitab Serat Jamus Kalimasada berbahasa Jawa kuno berbentuk sekar macapat dan prosa (gancaran). Sumber ini tidak menginformasikan personil pembawa kitab. Keempat, ekspansi yang dilakukan oleh Raden Kohar adalah untuk membangun pusat perlawanan terhadap Belanda. Kelima, tahun 1916 Moleh pengikut Samin Surosentiko karena kegagalannya mengekspansi ke Tuban. Sikap masyarakat Samin masa kini telah berubah, mereka pro pemerintah (mapah gedang) yakni diibaratkan sebagaimana daun pisang

5

https://id.wikipedia.org/wiki/Sambongrejo,_Sambong,_Blora diakses pada hari Jumat 22 Oktober 2021

⁶ Moh. Rosyid, "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 8, no. 1 (2018): 95, <https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.193>.

kering pada pohon karena proses alamiah. Setelah kejadian daun itu kering, melemah, serta menggantung didaunnya inilah adalah lambang ketaatan pada pemerintah⁷

Bahkan menurut cerita dari tokoh Samin setempat yang dikenal dengan akrab Mbah Pramugi yang berasal dari Dusun Mlimbing Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Jawa Tengah, memberikan penjelasan yang beliau ketahui, bahwa ajaran Saminisme ini diajarkan oleh Samin Surosentiko. Tokoh bernama Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859, di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora. Ayahnya yang bernama Raden Surowijaya atau lebih dikenal dengan Samin Sepuh. Istilah Samin Surosentiko yang asli namanya yakni Raden Kohar.

Kemudian nama ini dirubah menjadi Samin, yakni sebuah nama yang bernafas kerakyatan. Samin Surosentiko masih mempunyai pertalian darah dengan Kyai Ketu di Rajegwesi, Bojonegoro dan juga masih bertalian darah dengan Pengeran Kusumoningayu yang berkuasa di daerah Kabupaten Sumoroto(kini menjadi daerah kecil di Kabupaten Tulungagung) pada tahun 1802- 1826⁸

Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di Desa Klopodhuwur, Blora. Orang-orang desa yang menganut ajaran Samin Surosentiko mulai mengubah tata cara hidupnya dalam pergaulan sehari-hari di desanya. Mereka tidak mau lagi menyeter padi ke lumbung desa, membayar pajak, dan mengundang sapi dan kerbau di kandang umum bersama warga desa lainnya yang bukan orang Samin. Pada tahun 1907 Ki Samin Surosentiko dan

beberapa pengikutnya ditangkap Pemerintah Kolonial Belanda, selanjutnya dibuang ke luar Jawa dan tahun 1914 Ki Samin Surosentiko meninggal di Padang⁹

Pada tahun 1911 yang lalu pengikut Samin Surohudin menantu Samin dan Engkrak murid Samin menyebarkan ajaran Samin di daerah Grobogan (Purwodadi), Karsiyah pengikut Samin mengembangkan ajaran Samin di Kajen (Blora). Menurut asal mula masyarakat yang menganut “ajaran Samin” di Dusun Mlimbing Desa Sambongrejo ini adalah penduduk pendatang/berasal dari desa lain (Dusun Kalioso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). Penganut ajaran Samin dimulai dari keturunan mbah Jambat, yang merupakan tokoh pertama yang mengembangkan acara tersebut. Kemudian diteruskan keturunan Suronggono. Dari keturunan mereka tersebut menurunkan anak-anaknya (dikawinkan antar anak mereka), sehingga terus bertambah.

Masyarakat Samin di Desa Sambongrejo dipelopori oleh Siman Surowijoyo sekitar tahun 1890. Siman Surowijoyo merupakan murid dan kaki tangan Samin Surosentiko. Siman Surowijoyo biasanya diberi nama Ki Engkreng yang menyebarkan ajaran Samin ke berbagai daerah. Masyarakat Samin ini hidup berkelompok dalam satu dukuh, sehingga memudahkan mereka untuk berkomunikasi (Mumfanti, 2007; Munawaroh, 2015). Lingkungan sekitar, keluarga khususnya orang tua dan teman sebaya memberikan pengaruh besar bagi masyarakat Samin¹⁰

⁷ Rosyid.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak pramugi sebagai tokoh samin: Dusun Mlimbing Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 14 September 2022

⁹ Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, (Bandung: PT Alumni, 2013), 191

¹⁰ Rohana Siti Nurkasanah, Agus Purnomo, and Bayu Kurniawan, “Makna Pendidikan Formal Dan Ajaran Samin Di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora,” *Jurnal*

Masyarakat Samin (sedulur sikep) di Desa Sambongrejo berjumlah hanya sebagian kecil dan menganut agama Adam. Pemukiman masyarakat ini berada di Dusun Mblimbing. Dusun Mblimbing merupakan pusat wilayah masyarakat Samin yang biasa disebut dengan sedulur sikep di Mblimbing. Sampai sekarang musyawarah sedulur sikep terpusat di Dusun Mblimbing. Ciri khas masyarakat Samin dapat dilihat dari pemukiman yang sejajar dalam satu blok dan pakaian adat yang dikenakannya. Mata pencaharian utama masyarakat Samin adalah petani. Mereka pun punya tata cara tersendiri dalam perkawinan sesuai dengan ajaran Saminisme.

Prinsip ajaran Samin (Mardikantoro, 2013; Octaviani, 2016; Mohammad Rosyid, 2012) meliputi; (1) kudu weruh duweke dewe; harus memahami barang yang dimilikinya dan tidak memanfaatkan milik orang lain,(2) lugu; bila mengadakan perjanjian, transaksi, ataupun kesediaan dengan pihak lain jika sanggup mengatakan ya, jika tidak sanggup atau ragu mengatakan tidak. Kecuali jika saat menepati janji menghadapi kendala yang tidak diduga, seperti sakit, (3) mligi; taat aturan/prinsip Samin, dipegang erat sebagai bukti keseriusan dan ketaatan memegang ajarannya, (4) rukun dengan istri, anak, orang tua, tetangga, dan dengan siapa saja, dan (5) larangan beristri lebih dari satu. Dalam realitanya, tak semua warga Samin melaksanakan dengan seutuhnya kelima prinsip tersebut. Kecuali menaati beristeri tak lebih dari satu yang masih ditaati.¹¹

Prinsip pantangan beretika berupa tidak drengki (memfitnah), srei (serakah), panasten (mudah tersinggung atau membenci sesama), dahwen (mendakwa tanpa bukti), kemeren (iri hati, keinginan

memiliki barang yang dimiliki orang lain), nyiya marang sepada (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam) bejok reyot iku dulure, waton menungsa tur gelem didaku sedulur (cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara). Adapun prinsip pantangan berinteraksi meliputi bedok (menuduh), colong (mencuri), pethil (mengambil barang yang melekat dengan sumber kehidupan, misalnya sayur-mayur dan lainnya yang masih di ladang), jumput (mengambil barang yang menjadi komoditas di pasar) misalnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, dan nemu wae ora keno; (menemukan menjadi pantangan) (Mohammad Rosyid, 2018). Dalam realitanya, tak semua warga Samin melaksanakan dengan seutuhnya prinsip tersebut..¹²

Tradisi Perkawinan Dalam Adat Samin

Penganut ajaran suku Samin Surosentiko hidup berdampingan dengan masyarakat biasa yang tidak menjadi penganut ajaran suku Samin Surosentiko. Menurut orang Jawa, budaya Jawa adalah budaya yang adiluhung yaitu budaya yang memiliki norma, nilai dan tradisi yang luhur. Budaya ini berisikan pitutur atau petuah serta petunjuk untuk dapat hidup bahagia. Prinsip filsafat Jawa, hidup harus harmonis, selaras, serasi dan seimbang¹³, termasuk hal adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat samin.

Perkawinan pada dasarnya adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku¹⁴, juga

¹² Rosyid.

¹³ Amelilia Fauzia and Yohanis Franz La Kahija, "Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin Interpretative Phenomenological Analysis," *Jurnal EMPATI* 8, no. 1 (2019): 228–37, <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23598>.

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>

Sosiologi Pendidikan Humanis 6, no. 2 (2021): 108–18.

¹¹ Rosyid, "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan."

disebutkan bahwa Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa¹⁵

Adapun syarat dan rukun perkawinan adalah setidaknya, terdapat 5 rukun nikah yang disepakati ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah, yakni:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk melaksanakan pernikahan
2. Adanya wali dari calon pengantin perempuan
3. Disaksikan dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan
4. Dilafadzkan ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya/yang dipasrahinya
5. Dilafadzkan qabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya¹⁶

Sedangkan pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh pihak laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, calon perempuannya itu tidak orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi¹⁷

Sedangkan tradisi masyarakat Samin yang selalu dipegang teguh, dalam hal perkawinan, menurut adat samin ada beberapa tahap yang dilakukannya yaitu sebagai berikut:

1. Nyumuk (berkunjung)

Nyumuk adalah kedatangan orang tua dari pihak laki-laki ke kediaman pihak perempuan untuk menanyakan keberadaan perempuan yang merupakan calon menantu serta menanyakan apakah perempuan tersebut sudah memiliki calon suami atau belum.

2. Ngendek (memesan atau pesan)

Ngendek merupakan kelanjutan dari nyumuk. Jika perempuan yang merupakan calon mantu menjawab belum memiliki calon suami maka proses selanjutnya adalah ngandek. Ngandek adalah pernyataan orang tua dari pihak laki-laki kepada orang tua dari pihak perempuan untuk menindak lanjuti proses nyumuk yang biasanya ditandai dengan pemberian cincin dari ibu pihak laki-laki kepada calon menantunya.

3. Nyuwito (mengabdi)

Nyuwito adalah datangnya calon suami ke kediaman calon isteri dan tinggal disana dengan tujuan membantu pekerjaan dari calon isteri ataupun orang tua dari calon isteri. Rentan waktu nyuwito tidak dibatasi karena ditentukan dari kecocokan antara calon suami dan isteri. Kecocokan tersebut ditandai dengan keduanya telah melakukan hubungan intim. Selama proses nyuwito-ngawulo ini, kemanten membantu melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan mertuanya. Rentan waktu nyuwito, tidak dibatasi waktu dan ditentukan oleh kedua kemanten jika sudah cocok ditandai keduanya telah

¹⁵ Pasal 1 UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211004181808-289-703269/rukun-dan-syarat-sah-nikah-dalam-islam> diakses tanggal, 22 Januari 2023

¹⁷ Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana hal.49.

berhubungan intim¹⁸

4. Pasaksen (kesaksian)

Pasaksen adalah forum pengungkapan dari pengantin laki-laki dihadapan orang tua pengantin perempuan serta keluarga dan tamu undangan bahwa pengantin laki-laki sudah merasa cinta dan berjanji untuk setia terhadap pasangannya. Proses pasaksen dipimpin oleh ketua adat Samin dan dilakukan di pendopo atau tempat pertemuan masyarakat Samin¹⁹

Dalam hal ini masyarakat adat suku Samin tidak mau mencatatkan perkawinannya karena tidak sesuai dengan agamanya yaitu Agama Adam. Masyarakat adat samin tidak bersedia menikah secara islam yang mengharuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena mereka asli beragama adam serta alasan dituliskannya agama Islam sebagai agama di KTP mereka karena syarat dalam membuat KTP mereka harus memilih salah satu dari enam agama yang sudah diakui di Indonesia, sedangkan agama yang mereka anut yaitu agama Adam belum bisa diakui sebagai agama secara sah di Indonesia. Lalu yang kedua, masyarakat adat Samin berpendapat bahwa dicatat atau tidaknya suatu perkawinan dalam adat masyarakat Samin tidak mempunyai pengaruh secara langsung bagi adat perkawinan

mereka²⁰

Selain hal itu, Perkawinan dalam adat masyarakat Samin mempunyai istilah hukum siji kanggo sak lawase becik kawitane becik saklawase (satu untuk selamanya, baik awalnya baik untuk selamanya), hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Samin menganut asas monogami. Selain itu ajaran Samin melarang untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang bukan berasal dari kelompok Samin. Jika seorang Samin memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang bukan berasal dari kelompok Samin maka pasangannya harus mengikuti keyakinan serta adat kebiasaan masyarakat Samin. Sebaliknya jika orang yang bukan kelompok Samin tidak bisa ikut kedalam kelompok Samin, maka pasangannya yang merupakan masyarakat Samin haruslah keluar dari adat Samin²¹

KAFA'AH MENURUT ADAT SAMIN

Pengertian Kafa'ah

Istilah Kafa'ah merupakan hal yang dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Kafa'ah yaitu seimbang, serupa atau serasi, yang dimaksud yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing

¹⁸ Rosyid, "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan."

¹⁹ Hasil Wawancara pada tokoh samin : Dusun Mblimbing Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 14 September 2021.

²⁰ Nia Malvin Faradila and Rana Tatsbita Noer, "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia , Di Desa Karangrowo Kudus" 1, no. 2 (2023): 594–601.

²¹ Sri Wahyuni, . *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial*. Yogyakarta: Calpulis, 2016

calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan²²

Ada juga Kafa'ah dimaksudkan upaya untuk mencari persamaan antara calon suami dan calon istri baik dalam kesempurnaan maupun dalam keadaan cacat. Maksud dari adanya kesamaan ini bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, akan tetapi, jika salah satu dari mereka mengetahui cacatnya seseorang yang akan menjadi pasangannya, sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan pernikahannya.

Kafâ'ah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksudnya kafâ'ah dalam perkawinan yakni : laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga²³.

Jadi yang ditekankan dalam kafâ'ah yaitu keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yakni akhlak dan ibadah. Disyaratkannya kafa'ah ada tujuannya yaitu untuk menghindari celan yang terjadi

apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga²⁴

Pandangan Kafaah dalam perkawinan Menurut Adat Samin

Perkawinan, menurut torang Jawa dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat. Yang pertama, sah menurut hukum negara; kedua, sah menurut hukumagama; dan ketiga, sah menurut adat. Di dalam masyarakat Islam pengesahan menurut hukum negara dan agama diwakili oleh kantor urusan agama. Sedangkan sah menurut adat harus mengikuti upacara (ritual) yang disebut dhaup atau panggih²⁵

Tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama.²⁶

Sebelum membahas kafaah menurut pandangan adat Samin namun perlu diketahui bahwa kafaah dalam perkawinan terdapat

²² Taufik, Otong Husni. 2017. *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Volume 5, No. 2, September, 170.

²³ Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta. Hal. 36

²⁴ Bustanul Arifin and Sun Fatayati, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 99–125.

²⁵ Arifin and Fatayati.

²⁶ Arifin and Fatayati.

bermacam macam menurut ulama yaitu sebagai berikut :

- a. Agama; Yang dimaksud ini ialah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum agama. Adapun Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci / perempuan shalihah yang merupakan perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Sifat kefasikan orang tersebut ditunjukkan baik secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan aksi/tindakan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak²⁷ Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, kafâ`ah sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.
- b. Islam: Syarat yang diajukan oleh mazhab Hanafi dan berlaku bagi orang selain Arab, dan pendapat ini bertentangan dengan jumhur fuqaha`. Adapun menurut madzhab hanafi yaitu Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang mempunyai dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang

mempunyai beberapa nenek moyang Islam. Orang yang mempunyai satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang mempunyai dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.²⁸

- c. Kemedekaan: Budak laki-laki tidak sekufu` dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu` dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekufu dengan perempuan yang kakeknya tak pernah menjadi budak. Karena perempuan merdeka jika kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu juga nikahnya laki-laki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak²⁹
- d. Nasab atau Kedudukan: Nasab di sini adalah hubungan seorang manusia dengan asal usulnya dari bapak dan kakek. Adapun hasab yaitu sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan hasab. Akan tetapi eksistensi hasab tentu diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab ini yaitu seseorang yang diketahui

²⁷ Tihami, M. A. Sohri Sahrani, 2009, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 56

²⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, 1986, Fiqih Wanita, CV. Asy-Syifa', Semarang: 369

²⁹ Sabiq, Sayyid, 2006, Fiqih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 45

siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas.³⁰

- e. Harta dan kemakmuran: Didapati dari salah satu mempelai memiliki kategori memiliki harta an kemakmuran. Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, Sebagian ada yang menjadikan harta dan kemakmuran sebagai ukuran kafâ`ah. Jadi orang fakir menurut mereka tidak sekufu` dengan perempuan kaya. Sebagian pendapat lain mengatakan bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kafâ`ah. Sebab kekayaan ini sifatnya adalah timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.³¹
- f. Pekerjaan, profesi, atau produksi: Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu` dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Akan tetapi bila pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. karena adakalanya pekerjaan itu terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat

disuatu tempat dan masa yang lain³²

Sedangkan pandangan kafaah dalam perkawinan menurut Adat Samin, yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan kepala adat samin desa Sambongrejo³³, Ia menyampaikan bahwa bisa dikatakan Kafaah dalam perkawinan di dalam adat Samin disebut, diawali dengan proses ngabdi atau ngawulo, Ngabdi dalam pengertian adat Samin adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh calon pengantin lelaki untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Seperti Ia ngawulo dengan membantu pekerjaan orang tua calon pengantin perempuannya misal ikut membantu menggarap sawah atau tegalan.

Dalam proses ngabdi pengantin pria diharuskan hidup serumah dengan calon pengantin perempuan, dalam hidup serumah itu pengantin laki-laki dan perempuan mencari kecocokan diantara keduanya apabila tidak cocok pengantin lelaki boleh tidak melanjutkan proses perkawinan. Bila dinilai cocok maka pengantin lelaki diperbolehkan melanjutkan prosesi pernikahan, berdasarkan hal tersebut bahwa kecocokan yang dimaksud adalah kecocokan diantara kedua belah

³⁰ Tihami, M. A. Sohari Sahrani, 2009, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 57)

³¹ Al-Fauzan, Saleh, 2005, Fiqh Sehari-hari, Gema Insani, Jakarta Hal.653

³² Sayyid Sabiq, Sabiq, Sayyid, 2006, Fiqih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta. Hal. 45

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Pramugi sebagai kepala adat samin Dukuh blimbing Ds. Sambongrejo tanggal, 25 Januari 2023

pihak, baik dari calon pengantin itu sendiri maupun dari keluarga, seperti kecocokan dalam hubungan intim maupun kecocokan dalam keyakinan, dan pula calon pengantin harus sekeyakinan, bila tidak maka harus keluar dari kelompok samin. Kecocokan dalam keluarga yaitu calon pengantin harus dalam satu adat dari suku samin artinya kedua duanya dari adat samin/suku samin.

Dalam hal Perkawinan, masyarakat Samin menganut asas endogami yang berarti, keharusan mencari calon isteri dari dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri walaupun dari luar daerah asalkan masih satu Suku tidak di persialkan. Juga berpedoman pada asas monogami mutlak yakni hanya setia pada satu pasangan untuk selamanya³⁴ dalam kafaah bila dilihat dengan kacamata syariah, ada kesamaan kafaah dibidang keyakinan yang dilakukan oleh adat samin maupun keturunan yakni sama sama dari kelurga samin atau keturunan warga samin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam adat samin di Desa Sambongrejo, ada beberapa tahap yang harus

dilalui yakni mulai dari, *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito* dan *paseken*. Adapun kafaah dalam perkawinan menurut adat samin ialah perkawinan dapat dilaksanakan bila sudah menjalani proses *ngabdi* atau *ngawula*, sebelum proses perkawinan berjalan. Dengan tujuan untuk menimbang kecocokan antara kedua belah pihak.

Dalam proses *ngabdi* atau *Ngawulo* pengantin pria diharuskan hidup serumah dengan calon pengantin perempuan, dalam hidup serumah itu, pengantin laki-laki dan perempuan mencari kecocokan atau kesesuaian, baik dalam satu keyakinan maupun dalam satu kelompok adat samin. Jadi kafaah dalam perkawinan menurut adat samin adalah adanya kecocokan atau kesesuaian dalam hal keyakinan maupun dalam satu kelompok marga atau sejenis sama adat samin dan juga kecocokan dalam hal pekerjaan yang dilakukan oleh calon pengantin pria dalam membantu pekerjaan orang tuanya calon pengantin perempuan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Arifin, Bustanul, and Sun Fatayati.
 “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1

³⁴ Mahmud Huda and Moch Imam Fathoni, “Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 30–48.

- (2019): 99–125.
- Faradila, Nia Malvin, and Rana Tatsbita Noer. “Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia , Di Desa Karangrowo Kudus” 1, no. 2 (2023): 594–601.
- Fauzia, Amelilia, and Yohanis Franz La Kahija. “Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin Interpretative Phenomenological Analysis.” *Jurnal EMPATI* 8, no. 1 (2019): 228–37. <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23598>.
- Huda, Mahmud, and Moch Imam Fathoni. “Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 30–48.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, 1986, Fiqih Wanita, CV. Asy- Syifa’, Semarang:
- Krisnajati, Novian, Ainul Majid Arsyadana, and Dani Miftah. “Dinamika Sosial Dan Kependudukan Warga Samin Di Kabupaten Blora” 1, no. 4 (2024): 417–25.
- Nurkasanah, Rohana Siti, Agus Purnomo, and Bayu Kurniawan. “Makna Pendidikan Formal Dan Ajaran Samin Di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 6, no. 2 (2021): 108–18.
- Rosyid, Moh. “Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 8, no. 1 (2018): 95. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.193>.
- Sabiq, Sayyid, 2006, Fiqih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta
- Sri Wahyuni, 2016 *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial*. Yogyakarta: Calpulis,
- Taufiq, Muhammad, and Anis Tyas Kuncoro. “Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati.” *Ulul*

Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 1, no. 2 (2018): 53. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak pramugi sebagai tokoh samin: Dusun Mblimbing Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 14 September 2021

Hasil Wawancara pada tokoh samin : Dusun Mblimbing Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 14 September 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Pramugi sebagai kepala adat samin Dukuh blimbing Ds. Sambongrejo tanggal, 25 Januari 2023